

## **Penyuluhan Hukum LKBH kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 4 Manado**

### **Muliadi Nur**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [muliadi.nur@iain-manado.ac.id](mailto:muliadi.nur@iain-manado.ac.id)

### **Nenden Herawaty Suleman**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nenden.suleman@iain-manado.ac.id](mailto:nenden.suleman@iain-manado.ac.id)

### **Frangky Suleman**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [frangky.suleman@iain-manado.ac.id](mailto:frangky.suleman@iain-manado.ac.id)

### **Nadira Sanapati**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nadira.sanapati@iain-manado.ac.id](mailto:nadira.sanapati@iain-manado.ac.id)

### **Syakila Pangerapan**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nur.tombinawa@iain-manado.ac.id](mailto:nur.tombinawa@iain-manado.ac.id)

### **Izzad Allyf Rachman**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [izzad.rachman@iain-manado.ac.id](mailto:izzad.rachman@iain-manado.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Legal education among students is crucial for equipping them with knowledge that can protect them from legal issues in the future. This article discusses a legal counseling activity conducted by the Legal Consultation and Assistance Agency (LKBH) for students of SMA Negeri 4 Manado. The purpose of the counseling was to provide a comprehensive understanding of the negative impacts of early marriage and strategies for its prevention. The methods used included presentations, interactive discussions, and case studies. The results of the activity showed an increased awareness among students regarding the legal, social, and health consequences of early marriage, as well as the measures that can be taken to prevent it. This initiative successfully raised awareness and provided valuable information for students to make more informed decisions about marriage and their future.*

**Keywords:** *Legal counseling, early marriage, prevention.*

## **ABSTRAK**

Pendidikan hukum di kalangan pelajar sangat penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari masalah hukum di masa depan. Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada siswa/siswi SMA Negeri 4 Manado. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini serta strategi pencegahannya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan meliputi presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa/siswi mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan dini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi siswa/siswi untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai pernikahan dan masa depan mereka.

**Kata Kunci :** *Penyuluhan hukum, pernikahan dini, pencegahan.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan hukum di kalangan pelajar merupakan aspek penting dalam upaya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan pemahaman yang dapat melindungi mereka dari berbagai masalah hukum di masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, pelajar dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko yang dapat mempengaruhi masa depan mereka, termasuk risiko pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini menjadi perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkannya, baik dari segi hukum, sosial, maupun kesehatan.<sup>1</sup>

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado menyadari pentingnya edukasi hukum sejak dini dan berkomitmen untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah penyuluhan hukum kepada siswa/siswi SMA Negeri 4 Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini serta strategi pencegahannya. Pentingnya pendidikan hukum dalam mencegah pernikahan dini tidak bisa diabaikan, mengingat bahwa keputusan-keputusan yang diambil pada usia muda seringkali didasarkan pada pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi jangka panjang.<sup>2</sup>

Pernikahan dini sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait hak-hak anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada generasi muda.<sup>3</sup>

Metode penyuluhan yang digunakan oleh LKBH IAIN Manado meliputi presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus. Melalui metode ini, siswa/siswi diajak untuk berpartisipasi aktif dan memahami secara mendalam mengenai

---

<sup>1</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

<sup>2</sup> Muhammad Juliyanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," 2015.

<sup>3</sup> Ramadhita Ramadhita, "DISKRESI HAKIM: POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

konsekuensi pernikahan dini. Presentasi memberikan informasi dasar yang kuat, diskusi interaktif memungkinkan siswa untuk bertanya dan berbagi pandangan, sementara studi kasus memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam pernikahan dini.

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa/siswi mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan dini. Selain itu, mereka juga diberikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pernikahan dini, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai pernikahan dan masa depan mereka<sup>4</sup>

Kesadaran yang meningkat dan informasi yang bermanfaat ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa/siswi SMA Negeri 4 Manado untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih bijaksana dan siap. Dengan demikian, pendidikan hukum di kalangan pelajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan masalah hukum di masa depan tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada siswa/siswi SMA Negeri 4 Manado. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan dalam menggali pemahaman mendalam tentang persepsi, pengetahuan, dan pengalaman siswa/siswi terkait pernikahan dini sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi perubahan pengetahuan dan kesadaran siswa/siswi mengenai dampak negatif pernikahan dini serta strategi pencegahannya setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

### **1. Metode Ceramah**

---

<sup>4</sup> Novianti Soelema and Rifky Elindawati, "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 2 (2020).

Metode ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan materi dalam penyuluhan hukum. Biasanya mencakup informasi tentang peraturan hukum atau hasil penelitian yang relevan dengan topik hukum tertentu.

## **2. Metode Diskusi**

Metode ini melibatkan sesi tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan. Peserta dapat memperdalam pemahaman mereka melalui pertanyaan dan jawaban yang diajukan selama diskusi.

## **3. Pelayanan Konsultasi Hukum**

Setelah penyuluhan, pelayanan konsultasi hukum dilakukan sebagai metode berkelanjutan. Ini memberikan kesempatan bagi peserta (mitra) dan lembaga/instansi untuk mendapatkan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum yang berhubungan dengan topik penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim penyuluh, yang terdiri dari dosen Fakultas Syariah IAIN Manado, membantu memberikan konsultasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di SMA Negeri 4 Manado berhasil mencapai tujuan utamanya. Berdasarkan observasi dan evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa hasil utama yang menonjol.

Siswa/siswi menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai dampak negatif pernikahan dini. Sebelum penyuluhan, banyak siswa/siswi yang kurang memahami konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan dini. Setelah mengikuti penyuluhan, mereka menjadi lebih sadar akan berbagai risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Siswa/siswi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan dini, seperti isu-isu terkait hak asuh anak, hak waris, dan potensi pelanggaran hukum lainnya. Mereka juga belajar mengenai undang-undang yang mengatur pernikahan dan batas usia legal untuk menikah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 8, 2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

Selain aspek hukum, siswa/siswi juga mendapatkan informasi penting mengenai dampak sosial dan kesehatan dari pernikahan dini. Mereka menyadari bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, dan masalah kesehatan reproduksi, termasuk risiko kehamilan pada usia muda yang dapat membahayakan ibu dan anak. Penyuluhan juga membekali siswa/siswi dengan strategi pencegahan pernikahan dini. Mereka diajarkan pentingnya melanjutkan pendidikan, menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, dan cara mencari bantuan hukum jika diperlukan. Siswa/siswi juga didorong untuk berkomunikasi dengan orang tua dan guru mengenai isu-isu yang mereka hadapi.<sup>6</sup>

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pelajar mengenai dampak pernikahan dini. Pengetahuan hukum yang baik membantu pelajar untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masa depan mereka. Dalam konteks ini, penyuluhan yang dilakukan oleh LKBH sangat efektif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga berdampak jangka panjang dalam membentuk sikap dan perilaku siswa/siswi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif pernikahan dini dan strategi pencegahannya, siswa/siswi diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab di masa depan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil yang positif, direkomendasikan agar program penyuluhan hukum seperti ini terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Penyuluhan hukum harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah untuk memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melindungi diri mereka dari masalah hukum. Selain itu, kolaborasi

---

<sup>6</sup> Rahman Fathur and M A Alfa, "PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA," 2019, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

<sup>7</sup> Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Factors Causing Early Marriage in W Om An," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* e, vol. 3, 2020.

antara lembaga pendidikan dan LKBH perlu diperkuat untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH di SMA Negeri 4 Manado berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa/siswi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan strategi pencegahannya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan terbukti efektif dalam menyampaikan materi dan melibatkan siswa/siswi secara aktif. Hasil ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum di kalangan pelajar sebagai langkah preventif untuk melindungi mereka dari masalah hukum dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Program penyuluhan hukum perlu terus dikembangkan dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelajar.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada program studi Hukum keluarga (Akhwal Syaksyah). Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu SMA NEGERI 4 MANADO.

## **REFERENCES**

- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Fathur, Rahman, and M A Alfa. "PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA," 2019. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Factors Causing Early Marriage in Women." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* e. Vol. 3, 2020.
- Juliyanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," 2015.
- Ramadhita, Ramadhita. "DISKRESI HAKIM: POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (June 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 8, 2018): 47.  
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Soelema, Novianti, and Rifky Elindawati. "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 2 (2020).